



KEPALA DESA KAWENGAN  
KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KAWENGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAWENGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
  - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Indeks Desa Membangun;
- 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- 20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 22 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
- 23 Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/551/KEP/412.013/2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun 2022;
- 24 Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/552/KEP/412.013/2021 tentang Standar Upah Kerja dan Harga Bahan Bangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- 25 Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Bagi Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  
- 26 Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Banaran
- 27 Peraturan Desa Kawengan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banaran Tahun 2021 - 2026;
- 28 Peraturan Desa Kawengan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Banaran Tahun 2023 .

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN  
Dan  
KEPALA DESA KAWENGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWENGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KAWENGAN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.734.182.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.739.225.352,00
Surplus/Defisit	Rp	(5.043.152,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.043.152,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.043.152,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KAWENGAN.

Ditetapkan di : Kawengan

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Kawengan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

YUDA EKA KRISTIAWAN, S.A.P

LEMBARAN DESA KAWENGAN NOMOR 6 TAHUN 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KAWENGAN KECAMATAN KEDEWAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN  
KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWENGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KAWENGAN**

**KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kawengan Kecamatan Kedewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 9 Tahun 2010 Tentang Desa ;
  7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah untuk desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peratiran Bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2017 ;

8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Desa Kawengan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kawengan ;
15. Peraturan Desa Kawengan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
16. Peraturan Kepala Desa Nomor 05 tahun 2021 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kawengan ;
17. Peraturan Desa Kawengan nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kawengan tahun 2022;
18. Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Harga Barang dan Jasa;
19. Peraturan Desa Kawengan nomor 04 tahun 2022 tentang Sewa tanah kas desa kawengan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.  
Kedua : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kawengan.

Pada Tanggal : 19 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**

Ketua,



**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**  
**KECAMATAN KEDEWAN**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Kawengan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawengan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Adapun rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPD dan Anggota

Dalam rangka tersebut Badan Permusyawaratan Desa diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kawengan untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kawengan, 19 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**

Ketua,



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**  
**KECAMATAN KEDEWAN**

---

---

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EKO SUNARNO	Ketua BPD	1) 
2	SARJONO	Wakil Ketua BPD	2) 
3	SRI MULYANI	Sekretaris BPD	3) 
4	HARIANTO	Anggota BPD	4) 
5	WINARNO	Anggota BPD	5) 

**KETERANGAN :**

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : - orang
4. Quorum : Memenuhi Quorum

Kawengan, 19 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWENGAN**

Ketua,

  
**EKO SUNARNO**

